



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 10 TAHUN 2017  
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN AKADEMIK  
KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI LUAR BIASA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang diraih mahasiswa dalam kegiatan akademik perlu adanya penghargaan akademik kepada mahasiswa berprestasi luar biasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Penghargaan Akademik Kepada Mahasiswa Berprestasi Luar Biasa Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN AKADEMIK KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI LUAR BIASA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disebut UNNES, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Prestasi luar biasa adalah prestasi yang dicapai dalam bidang akademik, olahraga, dan seni yang sesuai yang diakui secara nasional maupun internasional dibuktikan dengan sertifikat atau piagam.
3. Penghargaan akademik adalah pemberian nilai atau kehormatan yang disetarakan dalam bidang akademik, olahraga, dan seni.
4. Karya Akhir Studi (KAS) adalah tulisan ilmiah mahasiswa pada jenjang tertentu yang disusun berdasarkan konsep teoretis dan/atau hasil penelitian sebagai syarat kelulusan dan pemerolehan gelar tertentu.
5. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan lintas bidang studi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi sosial kemasyarakatan.
6. Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan penerapan teori yang wajib dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan tuntutan kurikulum agar mereka mendapatkan pengalaman lapangan yang sesuai dengan bidangnya.
7. Tim Verifikasi Penghargaan Akademik yang selanjutnya tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Rektor yang bertugas memeriksa keabsahan berkas pengusulan penghargaan akademik.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/bagian yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
9. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi dan/atau pendidikan vokasi.
10. Rektor adalah Rektor UNNES.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang dinyatakan sah dan terdaftar pada salah satu program studi yang diselenggarakan UNNES.



## Pasal 2

- (1) Setiap mahasiswa berprestasi luar biasa berhak memperoleh penghargaan akademik berupa penyetaraan dengan:
  - a. KAS;
  - b. KKN;
  - c. PKL;
  - d. Mata Kuliah.
- (2) Penghargaan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku bagi mahasiswa yang berhasil menjadi:
  - a. juara 1 Musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat Nasional;
  - b. juara 1 Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional;
  - c. juara 1 tangkai dalam Pekan Seni Mahasiswa Nasional;
  - d. juara 1 cabang olahraga dalam Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional;
  - e. juara 1 dalam olimpiade/kompetisi bidang studi/keilmuan yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti/Kementerian lain dan/atau Lembaga terkait;
  - f. *best speaker* dalam konferensi Internasional;
  - g. pembicara dalam seminar/konferensi Internasional sekurang-kurangnya 3 kali;
  - h. pemenang pertama dalam Mahasiswa Berprestasi tingkat Nasional;
  - i. menjadi ketua penulis buku yang ber-ISBN (*International Standard Book Number*);
  - j. menjadi penulis pertama artikel yang dipublikasikan di jurnal Nasional terakreditasi/jurnal Internasional bereputasi;
  - k. pemilik Hak Kekayaan Intelektual.
- (3) Penghargaan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, berlaku bagi:
  - a. peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional;
  - b. peserta Pekan Seni Mahasiswa Nasional;
  - c. peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat Nasional;
  - d. peserta Olimpiade/Kompetisi bidang studi/keilmuan yang diselenggarakan oleh Kemeristekdikti/Kementerian lain dan/atau Lembaga terkait;
  - e. nomine finalis Mahasiswa Berprestasi tingkat nasional;
  - f. Kursus, pelatihan, atau pertukaran mahasiswa di luar negeri sekurang-kurangnya 2 minggu.
- (4) Penghargaan Akademik berupa penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dengan memberi nilai sesuai dengan bobot SKS sesuai dengan ketentuan pada Panduan Akademik UNNES.

## Pasal 3

- (1) Satu jenis prestasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan satu jenis penghargaan akademik.
- (2) Permohonan penghargaan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan kepada Rektor melalui Dekan.
- (3) Rektor menyerahkan usulan kepada tim Verifikasi untuk dilakukan pemeriksaan keabsahan berkas.
- (4) Tim Verifikasi memberikan rekomendasi kepada Rektor berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (5) Rektor berdasarkan rekomendasi tim verifikasi menerbitkan Keputusan Rektor.

## Pasal 4

- (1) Penghargaan akademik mahasiswa berprestasi luar biasa diberikan setelah memenuhi syarat untuk menempuh tugas akademik yang akan disetarakan.



- (2) Apabila syarat untuk menempuh tugas akademik belum terpenuhi, penghargaan akademik disimpan sampai syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.

#### Pasal 5

- (1) Penghargaan Akademik mahasiswa berprestasi luar biasa berupa penyetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberikan apabila sesuai bidang ilmu yang ditempuh mahasiswa.
- (2) Penghargaan Akademik mahasiswa berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun laporan dalam bentuk format KAS.
- (3) Laporan dalam bentuk format KAS ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi.
- (4) Laporan dalam bentuk format KAS harus diseminarkan dan diunggah dalam bentuk artikel ilmiah.
- (5) Seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan oleh Program Studi masing-masing.
- (6) Artikel Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah dalam jurnal elektronik (*E-Journal*) Program studi masing-masing.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal prestasi luar biasa mahasiswa yang diperoleh secara kelompok, maka untuk penyetaraan PKM dalam bentuk KAS berlaku untuk semua anggota.
- (2) Dosen Pembimbing PKM menjadi pembimbing penyusunan laporan KAS.
- (3) Penyusunan laporan KAS dibimbing oleh dosen sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.

#### Pasal 7

- Penghargaan Akademik mahasiswa berprestasi luar biasa berupa penyetaraan prestasi dengan KKN diberikan kepada mahasiswa berprestasi dalam kegiatan:
- a. Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M);
  - b. Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K);
  - c. Kursus, pelatihan, atau pertukaran mahasiswa di luar negeri sekurang-kurangnya 2 minggu.

#### Pasal 8

- (1) Penghargaan Akademik mahasiswa berprestasi luar biasa bagi tugas akademik KKN dilaksanakan melalui penyusunan format laporan KKN.
- (2) Dosen pembimbing PKM menjadi pembimbing penyusunan laporan KKN.
- (3) Penyusunan laporan KKN dibimbing oleh dosen sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.

#### Pasal 9

- Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi luar biasa berupa penyetaran dengan PKL diberikan kepada mahasiswa berprestasi dalam kegiatan:
- a. Program Kreativitas Mahasiswa Penelitian (PKM-P);
  - b. Program Kreativitas Mahasiswa Teknologi (PKM-T);
  - c. Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M);
  - d. Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K).

#### Pasal 10

- (1) Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai format laporan PKL.
- (2) Format laporan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa asing sesuai ketentuan yang berlaku di program studi.



- (3) Dalam hal prestasi khusus mahasiswa yang akan disetarakan diperoleh secara kelompok, masing-masing mahasiswa menyusun laporan sesuai format PKL.
- (4) Dosen Pembimbing PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pembimbing penyusunan laporan PKL.
- (5) Penyusunan laporan PKL dibimbing oleh dosen sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.

#### Pasal 11

Penghargaan Akademik Mahasiswa berprestasi luar biasa berupa penyetaraan dengan mata kuliah diberikan kepada mahasiswa berprestasi dalam kegiatan:

- a. juara 2 atau juara 3 Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional;
- b. juara 2 atau juara 3 tangkai dalam Pekan Seni Mahasiswa Nasional;
- c. juara 2 atau juara 3 cabang olahraga dalam Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional;
- d. juara 2 atau juara 3 dalam olimpiade/kompetisi bidang studi/keilmuan yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti/Kementerian lain dan/atau Lembaga terkait;
- e. pemenang kedua atau ketiga dalam Mahasiswa Berprestasi tingkat Nasional;
- f. menjadi penulis anggota artikel yang dipublikasikan di jurnal Nasional terakreditasi/jurnal Internasional bereputasi;
- g. juara 2 atau juara 3 Musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat Nasional;
- h. peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional;
- i. peserta Pekan Seni Mahasiswa Nasional;
- j. peserta Olimpiade bidang studi/keilmuan yang diselenggarakan oleh Kemeristekdikti;
- k. finalis Mahasiswa Berprestasi tingkat Nasional;
- l. Kursus, pelatihan, atau pertukaran mahasiswa di luar negeri sekurang-kurangnya 2 minggu yang melalui mekanisme seleksi oleh Lembaga Pemerintah.

#### Pasal 12

Dosen pembimbing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 10 mendapat penghargaan dari UNNES sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 13

- (1) Penghargaan Akademik Mahasiswa berprestasi luar biasa dalam kejuaraan tingkat Nasional dikonversi dengan satu mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan.
- (2) Penghargaan Akademik Mahasiswa berprestasi luar biasa dalam kejuaraan tingkat Internasional dikonversi maksimal dua mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan.

#### Pasal 14

- (1) Penilaian kelayakan penghargaan akademik berupa penyetaraan dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk Rektor.
- (2) Tim Verifikasi dikoordinasikan oleh bidang kemahasiswaan.

#### Pasal 15

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas:

- a. menilai kelayakan permohonan Penghargaan Akademik;
- b. menyampaikan hasil penilaian kelayakan dan penetapan Penghargaan Akademik kepada Rektor.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 23 Februari 2017

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala BUHK  
u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
196702101990031002